



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut KM.167, Banjar XII, Ujung Tanjung
Kabupaten Rokan Hilir

PUTUSAN

Nomor: 46/Pdt.P/2012/PA.Utj.

Tanggal : 14 Juni 2012



Jenis Perkara:

Cerai Gugat

Para pihak :

Penggugat : **PENGGUGAT**

Tergugat : **TERGUGAT**



PUTUSAN

Nomor : 0046/Pdt.G/2012/PA.Utj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Km.08 (Batu 8), RT.09, RW.01, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir , sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat tempat tinggal *dahulu* di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Km.08 (Batu 8), RT.09, RW.01, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, atau dimanapun ia berada, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana Bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 500/17/III/2001, tanggal 09 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik-talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Bagan Siapi-api selama 2 bulan, lalu menyewa rumah di Bagan Siapi-api, lalu pindah ke Dumai di rumah sewa, lalu pindah kembali ke Bagan Siapi-api di rumah sewa;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 Tahun, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 Tahun;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, dan hingga kini tidak pernah kembali;
- 7 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
- 8 Bahwa penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke Bagan Siapi-api dan ke Dumai, tapi tidak berjumpa dengan Tergugat;
- 9 Bahwa kepergian Tergugat tersebut telah menyusahkan Penggugat secara lahir dan batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini telah 5 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Putusan Nomor 46/Pdt.g/2012/PA.Utj.

Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa karena itu, Tergugat telah melanggar janji taklik-talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah;
- 11 Bahwa Penggugat bersedia membayar Iwadh sebagaimana tercantum dalam janji taklik-talak Tergugat tersebut;
- 12 Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 23 Maret 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 Juni 2012, Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg./124 HIR, maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 06 Februari 2012 telah selesai karena gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AMRIN SALIM dan ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan EMNA sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Zulhery Artha

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amrin Salim

Zaenal Mutakin

Panitera Pengganti,

Emna

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,00

Putusan Nomor 46/Pdt.g/2012/PA.Utj.

Halaman 5 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)